



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GORONTALO

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN GORONTALO

NOMOR 1221 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN TIM PERUMUS DEBAT PUBLIK ATAU DEBAT TERBUKA

ANTAR PASANGAN CALON DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN

WAKIL BUPATI GORONTALO TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GORONTALO,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 18 ayat (1) huruf c dan ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota yang menyatakan Kampanye dapat dilaksanakan melalui metode debat publik atau debat terbuka antar pasangan calon dan difasilitasi oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang didanai anggaran pendapatan dan belanja daerah, Jo Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;
 - b. bahwa dalam rangka mewujudkan kelancaran pelaksanaan debat dengan metode debat publik atau debat terbuka antar pasangan calon pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gorontalo Tahun 2024, perlu dibentuk Tim Perumus Debat Terbuka atau Debat Publik.

- c. bahwa tim sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo tentang Penetapan Tim Perumus Debat Publik atau Debat Terbuka Antar Pasangan Calon pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gorontalo Tahun 2024.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan

Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GORONTALO TENTANG PENETAPAN TIM PERUMUS DEBAT PUBLIK ATAU DEBAT TERBUKA ANTAR PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI GORONTALO TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Tim Perumus Debat Publik atau Debat Terbuka antar pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gorontalo Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim Perumus Debat Publik atau Debat Terbuka Calon Bupati dan Wakil Bupati Gorontalo Tahun 2024 mempunyai tugas:

1. Membantu merumuskan desain dan format debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon;
2. membuat rencana kerja publikasi sebelum, pada saat, dan setelah debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon;
3. mengidentifikasi isu strategis yang bisa dijadikan tema atau topik debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon;
4. memberikan rekomendasi panelis;
5. melakukan monitoring dan evaluasi setiap pelaksanaan debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon;
6. melaksanakan tugas-tugas lain terkait debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon yang diberikan oleh KPU Kabupaten Gorontalo.

KETIGA : Debat Publik/Debat terbuka Calon Bupati dan wakil Bupati Gorontalo akan dilaksanakan sebanyak 2 (dua) kali yaitu :

1. Hari Rabu, Tanggal 30 Oktober 2024;
2. Hari Rabu, Tanggal 13 November 2024.

KEEMPAT : Segala Biaya yang timbul akibat pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Hibah Daerah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gorontalo Tahun 2024.

KELIMA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Limboto
pada tanggal 13 Oktober 2024

Plt. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GORONTALO,

ttd.

WINDARTO M. BAHUA

Salinan sesuai aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GORONTALO
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM



Mardiah Abubakar Napay

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GORONTALO
NOMOR 1221 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN TIM PERUMUS
DEBAT PUBLIK ATAU DEBAT TERBUKA
ANTAR PASANGAN CALON BUPATI DAN
WAKIL BUPATI GORONTALO TAHUN 2024

NAMA-NAMA TIM PERUMUS DEBAT PUBLIK ATAU DEBAT TERBUKA CALON
BUPATI DAN WAKIL BUPATI GORONTALO TAHUN 2024

| No | Nama | Unsur/Kalangan | Jabatan dalam Tim |
|----|--|------------------|-------------------|
| 1 | Prof. Dr. Mohamad Ikbal Bahua, S.P., M.Si. | Akademisi | Ketua |
| 2 | Ahmad Abdullah, S.Ag., M. Pd. | Profesional | Anggota |
| 3 | Sarfan Tabo, S.Sos., M.Si. | Tokoh Masyarakat | Anggota |
| 4 | Dr. Lilan Dama, S.Pd., M.Pd. | Profesional | Anggota |
| 5 | Dr. Roy Marthen Moonti, S.H., M.H. | Akademisi | Anggota |
| 6 | Drs. Cokro R. Katilie, ME | Profesional | Anggota |
| 7 | Rasid H. Sayiu, S.Hi | Tokoh Masyarakat | Anggota |

Plt. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GORONTALO,

ttd.

WINDARTO M. BAHUA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GORONTALO
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM



Mardia Abubakar Napay